



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIREBON BARU KECAMATAN SEBERANG MUSI
KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cirebon Baru Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Cirebon Baru Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 205/PP.04.1-BA/1708/2023 tentang persetujuan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIREBON BARU KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : Ari Jubaidah
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Cirebon Baru

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan :

Nama : Ari Syahputra
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Cirebon Baru

sebagai Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubmas dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

